

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/344/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan Standar Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor T/1757/UN37.7.2/PR.02.05/2025 sehubungan dengan Tarif Layanan Penunjang Akademik Tahun 2025, perlu ditetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

- 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 diperuntukkan bagi pengguna jasa layanan karena

keperluan penelitian pribadi atau penelitian tugas akhir yang bukan merupakan proses pembelajaran reguler atau praktikum, yaitu mahasiswa dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, dosen dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, peneliti tamu, peneliti dalam dan luar Universitas Negeri Semarang dan pelanggan serta masyarakat umum lainnya.

- KETIGA : Besaran Tarif sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Universitas Negeri Semarang sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/344/UN37/HK.02/2025
TENTANG TARIF LAYANAN
PENUNJANG AKADEMIK PADA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS ILMU
KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Tes dan Pengukuran Fisik/Kebugaran Jasmani	Per orang	250.000
2	Sekolah Sepakbola	Per orang/bulan	200.000
3	Penggunaan sarana olahraga kolam renang untuk pembinaan klub	Per orang/ jam	20.000
4	Penggunaan sarana olahraga kolam renang untuk pembinaan privat	Per orang	30.000
5	Penggunaan sarana olahraga kolam renang untuk event	Per hari	8.000.000
6	Penggunaan sarana olahraga mini golf untuk umum (siang)	Per orang	75.000
7	Penggunaan sarana olahraga mini golf untuk member (siang)	Per orang	50.000
8	Penggunaan sarana olahraga mini golf untuk umum (malam)	Per orang	100.000
9	Penggunaan sarana olahraga mini golf untuk member (malam)	Per orang	75.000
10	Penggunaan Gedung Laboratorium Prof. Soegijono untuk event	Per hari	3.000.000
11	Penggunaan Fasilitas Senam Artistik / Ritmik Lab. OR. Prof. Soegijono	Per jam	100.000
12	Penggunaan Fasilitas Senam Aerobik Lab. OR. Prof. Soegijono	Per orang/jam	5.000
13	Penggunaan Fasilitas Fitness Lab. OR. Prof. Soegijono	Per orang/jam	5.000
14	Penggunaan Lapangan Tenis Terbuka Lab. OR. Dr. Sajoto (Siang/Tanpa Lampu)	Per jam/lapangan	100.000
15	Penggunaan Lapangan Tenis Terbuka Lab. OR. Dr. Sajoto (Malam/Menggunakan Lampu)	Per jam/lapangan	125.000
16	Penggunaan Lapangan Tenis Indoor Lab. OR. Dr. Sajoto	Per jam/lapangan	150.000
17	Penggunaan Lapangan Tenis Outdoor Lab. OR. Dr. Sajoto untuk Event	Per hari	3.000.000
18	Penggunaan Lapangan Tenis Indoor Lab. OR. Dr. Sajoto untuk Event	Per hari	3.000.000

19	Penggunaan Lapangan Futsal/Bola Voli/Basket Indoor Lab. OR. Prof. Kamiso (Siang/Tanpa Lampu)	Per jam/lapangan	125.000
20	Penggunaan Lapangan Futsal/Bola Voli/Basket Indoor Lab. OR. Prof. Kamiso (Malam/Menggunakan Lampu)	Per jam/lapangan	150.000
21	Penggunaan Lab. OR. Prof. Kamiso untuk event	Per hari	3.000.000
22	Penggunaan Lapangan Hoki/Softball/Baseball Outdoor Lab. OR. Prof. Dumadi	Per jam	150.000
23	Penggunaan Lapangan Hoki/Softball/Baseball Outdoor Lab. OR. Prof. Dumadi untuk event	Per hari	1.600.000
24	Penggunaan lapangan sintetik atletik Lab. OR. Prof. Dirham	Per jam	300.000
25	Penggunaan lapangan sintetik atletik Lab. OR. Prof. Dirham untuk perorangan	Per orang/sesi	5.000
26	Penggunaan lapangan sintetik atletik Lab. OR. Prof. Dirham untuk event	Per hari	3.000.000
27	Penggunaan Lapangan Sepak Bola Lab. OR. Prof. Dirham	Per sesi	1.300.000
28	Penggunaan Lapangan Sepak Bola Lab. OR. Prof. Dirham untuk event	Per hari	6.000.000
29	Penggunaan Lapangan Badminton GOR Pegandan untuk Umum	Per jam/lapangan	50.000
30	Penggunaan Lapangan Badminton GOR Pegandan untuk Member	Per jam/lapangan	40.000
31	Penggunaan Lapangan Badminton GOR Pegandan untuk Pembinaan Club	Per jam/lapangan	35.000
32	Penggunaan Lapangan Badminton GOR Pegandan untuk event	Per hari	2.500.000
33	Penggunaan Lapangan Panahan FIK	Per jam	150.000
34	Penggunaan Lapangan Panahan FIK untuk event	Per hari	1.500.000
35	Penggunaan Halaman Lab. Prof. Soegijono	Per jam	150.000
36	Penggunaan Halaman Lab. Prof. Soegijono untuk Event	Per hari	1.200.000
37	Penggunaan Lapangan Woodball FIK	Per jam	100.000
38	Penggunaan Lapangan Woodball untuk event	Per hari	1.200.000
39	Penggunaan alat back and leg dynamometer	unit/hari	150.000
40	Penggunaan alat Balance Beam	unit/hari	112.000
41	Penggunaan alat Ball Medicine	unit/hari	40.000
42	Penggunaan alat Expanding Dynamometer	unit/hari	75.000
43	Penggunaan alat Flexiometer	unit/hari	75.000
44	Penggunaan alat Force Plate	unit/hari	150.000
45	Penggunaan alat Grip Strength	unit/hari	150.000
46	Penggunaan alat JumpDF	unit/hari	112.000
47	Penggunaan alat Jump MD	unit/hari	75.000
48	Penggunaan alat Mirror Drawing	unit/hari	75.000
49	Penggunaan alat Side Step	unit/hari	150.000
50	Penggunaan alat Skinfold Caliper	unit/hari	135.000
51	Penggunaan alat Speed Anticipation Reaction	unit/hari	150.000
52	Penggunaan alat Spiro Meter	unit/hari	225.000

53	Penggunaan alat Whole Body Reaction	unit/hari	150.000
54	Participant (Umum) Seminar Internasional	per orang	700.000
55	Participant (Unnes) Seminar Internasional	per orang	600.000
56	Individual Presenter (Unnes) Seminar Internasional	per artikel	1.200.000
57	Individual Presenter (Umum) Seminar Internasional	per artikel	1.500.000
58	Team Presenter (Unnes) Seminar Internasional	per artikel	1.400.000
59	Team Presenter (Umum) Seminar Internasional	per artikel	1.700.000
60	FIK Students Presenter Seminar Internasional	per artikel	1.000.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001